

## MEMBEDAH PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI KASUS PERCOBAAN PERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN DI KUTAI

Aghdinal Brilliant Andrew Mustafa<sup>1</sup>, Pramidazzura Alifa Rifqi<sup>2</sup>, Riska Andi Fitriono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Korespondensi : aghdinalbrilliant@student.uns.ac.id

### ABSTRAK

Masyarakat di Indonesia adalah masyarakat plural dimana terdapat berbagai macam suku adat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, banyaknya masyarakat adat yang tersebar ini menyita perhatian dari dunia hukum, terutama pada masalah perspektif kriminologi dan viktimologi. Kriminologi yang dinamis berubah berdasarkan perspektif-perspektif subyek dan obyek hukum, yang mana pada kajian kali ini subyek hukum tersebut adalah kasus masyarakat adat. Dalam kasus pidana seringkali juga fokus teralihkan pada pelaku saja, oleh karena itu diperlukannya perspektif viktimologi untuk mendapatkan suatu sudut pandang yang ideal dan lebih maksimal. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang kriminologi dan viktimologi menyikapi kasus percobaan pemerkosaan dan pembunuhan. Penelitian ini bersifat sosio-yuridis normatif atau meneliti tentang sosiologi pada masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan keadaan mengenai penyebab kasus tersebut terjadi. Fenomena tindak pidana percobaan pemerkosaan dan pembunuhan di Kutai dalam penelitian ini menjadi dasar awal yang amat sangat penting untuk diadakannya analisis mendalam yang keterkaitannya dengan fenomena tindak pidana percobaan pemerkosaan dan pembunuhan yang mana adalah tindak pidana berat, sebagaimana kasus ini merupakan kasus yang diadili oleh hukum pidana adat dan nasional sesuai KUHP yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kriminologi; Viktimologi; Pidana; Percobaan; Pembunuhan.

### ABSTRACT

*Society in Indonesia is a plural society where there are various kinds of indigenous tribes spread from Sabang to Merauke, this number of scattered indigenous peoples has attracted the attention of the legal world, especially on issues from a criminological perspective. Dynamic criminology changes based on the perspectives of legal subjects and objects, where in this study the legal subject is the case of indigenous peoples. In criminal cases, the focus is often shifted to just the perpetrator, therefore a victimological perspective is needed to get an ideal and more optimal point of view. This article aims to find out how the point of view of criminology and victimology responds to cases of attempted rape and murder. This research is socio-juridical normative or examines sociology in society and the existing laws and regulations. This research is descriptive because it aims to explain the circumstances regarding the cause of the case. The phenomenon of attempted rape and murder in Kutai in this study is a very important initial basis for conducting an in-depth analysis related to the phenomenon of attempted rape and murder, which are serious crimes, as the results of our descriptive comparison have written, that this case is a case that was tried by customary and national criminal law in accordance with the applicable Criminal Code.*

**Keywords :** *Criminology, Victimology, Criminal, Attempted, Murder.*

## PENDAHULUAN

Berbeda-beda tapi tetap satu jua adalah arti dari Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali perbedaan sebagai akibat dari keberagaman yang ada. Banyaknya perbedaan ini tentu memunculkan tantangan dari berbagai aspek, salah satunya dalam dunia hukum yang memiliki kewajiban untuk mengakomodir keadilan dan kepastian di mata hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejatinya telah mengakomodir dengan mengakui masyarakat adat sebagaimana tercantum pada pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pengakomodiran masyarakat adat di mata hukum juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 1 “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hakim dalam persidangan selaras dengan bunyi hukum konstitusi dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Dalam perkembangan hukum nasional, hukum adat mempunyai peran fungsional, yaitu hukum adat merupakan sumber utama bahan-bahan yang diperlukan bagi perkembangan hukum nasional. Dalam kedua undang-undang tersebut terdapat beberapa perbedaan hukum pidana yang perlu dibahas, khususnya dalam paradigma kriminologi dan viktimologi.

Kriminologi dimaknai sebagai cabang ilmu yang mempelajari serta memiliki bahasan mengenai kejahatan atau defleksi tingkah laku insan baik menjadi sebuah tanda-tanda sosial ataupun psikologi. Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bagaimana ilmu hukum membutuhkan disiplin ilmu lain yang sanggup mengungkapkan setiap defleksi, kaitannya dengan perilaku dan situasi psikologis tertentu yang memotivasi perilaku kejahatan yang dapat berupa perasaan terdesak, panik, marah, cemburu, depresi, gangguan jiwa (Tobing dkk 2017:8).

Dipandang dari sudut pandang hukum adat situasi psikologis dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi di sekitar pelaku kejahatan, terutama kondisi masyarakat di sekitar individu. Hal tersebut tidak akan mempermudah dunia kriminologi dalam mengungkapkan suatu defleksi tingkah laku yang berujung kejahatan dengan hasil yang hampir serupa sebagaimana kriminologi dalam standar hukum pidana. Kemudian bagaimana Perspektif dan Hubungan Kriminologi dan Viktimologi dengan hukum pidana adat dan nasional pada kasus percobaan pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Muhammad Munawir.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat sosio-yuridis normatif atau meneliti tentang sosiologi pada masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan keadaan mengenai penyebab kasus tersebut terjadi. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan. Peneliti menggunakan pendekatan konsesional yang mengkaji konsep-konsep atau ide-ide tentang hukum yang disampaikan oleh para ahli atau pakar.

## DISKUSI

Dari keterangan polisi, Muhammad Munawir diduga menghabisi nyawa korban di kediamannya, Kampung Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Senin (1/2/2021). Alasan dibalik pembunuhan oleh pelaku diduga karena ia marah dan tidak terima saat korban menolak ia ajak berhubungan badan. Irwan menjelaskan, awalnya pelaku dan korban bertemu di sebuah warung, Minggu (17/1/2021). Setelah itu, korban hendak meminjam uang ke pelaku sebesar Rp 2 juta. Pelaku pun meluluskan permintaan itu dengan harapan bisa mengajak berhubungan badan dengan korban.

Namun, korban saat itu menolak karena menganggap uang itu adalah pinjaman. Selang dua pekan kemudian, pelaku mengontak korban dengan mengiming-imingi uang Rp 600.000 dengan syarat mau berhubungan badan. Setelah itu, pelaku menjemput korban pada Senin (1/2/2021) siang kemudian oleh pelaku korban dibawa menuju rumahnya di Kampung Sumber Sari. "Tiba di rumah, korban meminta uang Rp 600.000 yang dijanjikan. Namun, pelaku tak menyerahkan karena memang tak punya uang," ungkap Irwan.

Muhammad Munawir (pelaku) mencoba memaksa mengajak berhubungan badan namun korban tetap menolak. Akhirnya pelaku kalap dan mengambil pisau untuk mengancam akan membunuh korban apabila korban tetap menolak permintaannya. Dengan segera, korban mencoba merebut pisau itu dari tangan pelaku dan menusuk kaki pelaku agar ia. Namun, pisau di tangan korban berhasil direbut oleh Muhammad Munawir (pelaku) yang akhirnya berhasil menusuk korban tepat di lehernya. Luka tusukan di leher korban kontan membuat korban tidak berdaya dan tewas di TKP. Muhammad Munawir diancam dengan jeratan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidi Pasal 338 dan Pasal 351 ayat 3.

### **Perspektif dan Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana**

Tindak pidana di Indonesia tidak lepas dari kriminologi. Psikologi kriminal mempunyai peran yang krusial dalam kaitannya dengan tindak pidana percobaan pemerkosaan dan pembunuhan, terdapat faktor-faktor psikologis yang memberikan pengaruh bagi individu dalam bertindak, baik yang bersifat sosial maupun asosial, atau dengan kata lain bahwa kejahatan atau dalam kasus ini yaitu percobaan pemerkosaan dan pembunuhan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan oleh instansi-instansi yang ada. Adapun faktor seseorang melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan dan pembunuhan antara lain yaitu himpitan finansial atau kemiskinan, kurangnya pemahaman keagamaan, lingkaran pergaulan yang tidak baik, pengaruh teknologi dan media massa, juga sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh individu. Hal ini dapat menjadi analisa awal dari sisi psikologis Kriminologi dalam memandang kesadaran Muhammad Munawir,

### **Teori Perspektif dan Etiologi Kriminologi**

Dalam kasus ini, Muhammad Munawir mencoba memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya sebagai syarat untuk meminjam uang, menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma hal ini dapat dikategorikan sebagai percobaan pemerkosaan kategori Exploitations Rape yaitu pemerkosaan oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang sedang bergantung secara ekonomi dan sosial (Yuli, 2016: 34).

### **Pendekatan Sebab-Akibat**

Selain melalui pendekatan deskriptif, pemahaman mengenai kejahatan bisa dianalisa dengan pendekatan kausal sebab-akibat. Informasi-informasi yang masih terdapat pada masyarakat dapat diinterpretasikan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan, mulai dari perkara-perkara yang bersifat individual hingga perkara-perkara umum. Hubungan kausalitas pada kriminologi tidak sama dengan kausalitas pada hukum pidana. Hukum pidana dalam mengatur suatu masalah dilakukan penuntutan wajib bisa ditunjukkan dengan interaksi kausalitas suatu perbuatan menggunakan dampak yang menjadi larangan dalam undang-undang. Lain halnya dengan disiplin ilmu kriminologi, kausalitas dicari sesudah terjadinya interaksi kausalitas pada aturan pidana terbukti. Artinya, apabila interaksi sebab-akibat pada aturan pidana ini sudah ditemukan, maka interaksi sebab-akibat pada kriminologi bisa dicari, yakni menggunakan metode pencarian jawaban atas pertanyaan mengapa seorang individu melakukan kejahatan. Usaha dalam mengidentifikasi tindak kejahatan melalui pendekatan kausalitas ini diartikan sebagai etiologi kriminologi (Romli, 2018: 2).

### **Tinjauan Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Disiplin Ilmu Kriminologi**

Meskipun dalam berjalannya kasus pemerkosaan hanya melibatkan korban dan pelaku, namun pemerkosaan tidak dapat dikategorikan kejahatan dalam urusan private. Sebaliknya, tindak pidana pemerkosaan harus dipandang sebagai masalah publik, sebab jenis tindak pidana ini adalah perilaku amoral yang terbukti melanggar Hak Asasi Manusia, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, hingga psikologis bagi korban (dalam kasus ini perempuan). Hukum Hak Asasi Manusia menempatkan tindak pidana pemerkosaan sebagai perbuatan kriminal karena menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dalam batasan diskriminasi gender.

Kriminologi menilai tindak pidana dan kejahatan pemerkosaan sebagai motif dan perilaku berupa motif pemuasan seksual. KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam 2 pasal yaitu Pasal 285 tentang pemerkosaan untuk bersetubuh dan dalam Pasal 289 tentang perbuatan cabul. Apabila tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat pemerkosaan (terjadinya persetubuhan), maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP mengenai tindak pidana percobaan pemerkosaan untuk bersetubuh, dan atau sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP mengenai tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul.

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang difungsikan demi mengungkap motif pelaku tindak pidana dengan meniti bukti-bukti yang menunjukkan niat pelaku dalam melancarkan tindak pidana. Dalam analisisnya, Kriminologi mengandalkan tiga persepektif, yaitu teori mikro, teori makro, dan teori bridging. Meski begitu, Indonesia lebih sering menerapkan teori yang diciptakan oleh Hoefnagels yang ia tulis pada bukunya yang berjudul "*The Other Side of Criminology*" (1973) dalam melakukan analisis motif kejahatan, dikatakan oleh Hoefnagels bahwa para ahli sering berfokus pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memerhatikan sisi lain dari suatu kejahatan, yaitu stigma dan seriousness (Erlina 2014:225).

Disiplin Ilmu Kriminologi menyoroti aspek 'persetujuan' dalam memandang tindak pidana pemerkosaan, bukan kekerasannya. Steven Box dan J.E. Sahetapy menyatakan bahwa

aspek konsensual dari perempuan tersebutlah yang dapat mengkategorikan apakah sebuah perbuatan dapat dikatakan pemerkosaan atau tidak (Made 1996:70).

### **Faktor Kriminologi**

Kriminologi memandang motif seseorang dalam melakukan tindak pidana dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipercaya sebagai akibat dari kepribadian buruk seseorang hingga akhirnya mengadakan tindak pidana. Kepribadian buruk sebagaimana disebut dalam faktor internal ini terpola karena aspek lain, meliputi:

Aspek Pendidikan, individu dengan Pendidikan yang kurang cenderung berpikir pendek dalam mengadakan suatu perbuatan, yang demikianlah kemudian melahirkan tindak pidana.

Aspek Agama, individu dengan pengetahuan dan kepercayaan akan agama yang dianutnya dipercaya kurang memiliki bimbingan nurani hingga akhirnya sampai hati untuk melakukan kejahatan dan atau kekerasan.

Aspek Ekonomi, himpitan ekonomi yang menyiksa individu sebagai akibat dari migrasi, kurangnya akses pendidikan, serta lack of skill menjadi sebab dari perangai menyimpang.

Aspek Lingkungan Pergaulan, individu yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk akan melahirkan lingkarr pergaulan yang buruk pula sehingga kepribadiannya menjadi buruk.

### **Faktor Viktimologi**

Sedang disisi lain dipercaya kepribadian buruk dari faktor eksternal juga terpola karena aspek-aspek lain, meliputi:

Aspek Korban, dalam kriminologi korban menjadi salah satu pertimbangan motif pelaku dalam melakukan kejahatan atau kekerasan, dalam kasus pemerkosaan menurut kriminologi, penting untuk mempertimbangkan perilaku korban, misalnya pakaian yang terbuka, penampilan yang mencolok, dan korban dalam keadaan lengah, yang mengakibatkan terbukanya kesempatan bagi seseorang/pelaku untuk melancarkan perbuatan tindak pidana.

Aspek Perekonomian makro, terutama dalam tindak kejahatan pencurian, perampokan dan atau perampasan. Kondisi krisis ekonomi dan pelonjakan biaya kebutuhan pokok menjadi sebab seorang individu untuk melakukan tindak kejahatan untuk mencukupi hajat hidupnya.

Aspek penggunaan minuman keras dan narkotika, individu yang ketergantungan atau di bawah kendali minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang akan melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain yang dalam kasus ini pemerkosaan, serta ketergantungan akan narkotika dapat menjadi sebab seseorang melakukan kejahatan untuk memperoleh hal-hal yang ia inginkan.

Kriminologi juga menganalisis bahwasanya tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi berkenaan dengan faktor kejiwaan pelaku sebagai akibat dari pola asuhan lingkungan dan kejadian masa lalu yang mungkin dialami pelaku. Seorang individu dapat melakukan sebuah tindak pidana pemerkosaan sebagai pemenuhan dendam masa lalu sebagai penyintas kekerasan seksual yang kemudian ditujukan kepada orang lain (korban).

Hasil analisis motif pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan menunjukkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan adalah munculnya rangsangan di dekat pelaku, sebagai contoh pelaku menonton atau mendengar hal-hal yang berkelindan dengan pornoaksi maupun pornografi hingga akhirnya muncul gairah seksual dalam dirinya yang kemudian menjadi sebab pelaku melancarkan tindak pidana pemerkosaan agar gairahnya tersalurkan. Kriminologi mempercayai bahwa setiap tindak pidana dalam kasus apapun termasuk pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, ada hubungan yang tidak

dapat dipisahkan antara pelaku, korban, dan kondisi lingkungan yang menjadi sebab terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah pemerkosaan.

## **Prespektif dan Hubungan Viktimologi dengan Hukum Pidana**

### *Teori Perspektif Viktimologi*

Viktimologi ialah ilmu tentang korban dan viktimitas. Yang dimaksud dengan viktimitas adalah konsep umum, gejala umum khusus yang mencirikan semua kategori korban, apapun penyebab situasinya, viktimologi harus memperhitungkan semua fenomena yang menyebabkan korban, sejauh masyarakat menaruh perhatian terhadap mereka (Benjamin 2018:21).

### *Teori Perspektif*

Dari perspektif kriminologi biososial Ellis, pemerkosaan terjadi sebagai akibat dari empat faktor biososial berikut: (1) dorongan biologis laki-laki serta dorongan sosial untuk "memiliki" orang lain; (2) keinginan pria untuk melanjutkan garis keturunan mereka melalui produksi banyak keturunan, yang untuk pria umumnya tidak memerlukan hal yang sama tingkat investasi seperti halnya bagi perempuan; (3) sikap terpelajar dan terinternalisasi pria dan keyakinan tentang aktivitas seksual yang dilakukan melalui media massa; dan (4) perbedaan hormonal laki-laki dibandingkan perempuan (Benjamin 2018:2).

Stephen Schaffer menyatakan bahwa dalam tipologi precipitasi korban terdapat beberapa kriteria seperti Provocative Victim yang berarti Pelaku bereaksi terhadap gerakan atau perilaku korban; Precipitate Victim Korban yang menempatkan dirinya untuk terjadinya viktimisasi dirinya dalam situasi berbahaya (Ainal 2012:173). Hal ini dapat terlihat dalam kasus dimana dalam situasi ancaman percobaan pemerkosaan korban menggunakan pisau agar pelaku tidak dapat berlari, dan pada bagian selanjutnya korban dengan sadar bahwa akan melakukan hubungan seksual dengan pelaku dengan iming-iming uang, hal ini termasuk dalam membahayakan diri sendiri diakibatkan kebutuhan ekonomi korban

## **Hubungan Kriminologi dan Viktimologi dengan Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah ilmu normatif yang menilik kejahatan menurut aturan, atau membahas mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Artinya, hukum pidana mempelajari mengenai segala bentuk perilaku yang telah secara tegas ditentukan oleh aturan-aturan mengenai kejahatan dan atau pelanggaran, yang bisa dijatuhi pidana. Hukum pidana berasaskan aturan kemungkinan-kemungkinan dalam rangka mengidentifikasi interaksi kasualitas terjadinya kejahatan pada masyarakat.

Kriminologi secara praktik berfokus pada keadaan-keadaan yang menyebabkan peristiwa kejahatan. Kriminologi bertujuan mengenal motif dari pelaku tindak pidana yang mana dalam hukum pidana hal tersebut memperkuat bukti bukti yang ada sehingga pelaku dapat dihukum dengan maksimal

Viktimologi secara praktik berfokus pada keadaan-keadaan korban yang menyebabkan peristiwa kejahatan. Viktimologi bertujuan untuk tidak meninggalkan korban karena terkadang dalam kajian pidana subjek korban sering kali tidak terlalu diperhatikan dan hanya berfokus dengan pelaku. Dari batasan-batasan yang dibahas antara hukum pidana dan kriminologi serta viktimologi tersebut, dapat ditarik kesimpulan kebenaran akan pendapat mengenai pernyataan kriminologi merupakan suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan

kaidah-kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti mengenai kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi.

## **Hubungan Kriminologi dan Viktimologi dalam Hukum Pidana Adat dan Hukum Nasional dalam kasus percobaan pemerkosaan dan pembunuhan oleh Muhammad Munawir**

*Penjelasan motif kenapa korban dibunuh oleh pelaku (Muhammad Munawir)*

Setelah permintaannya ditolak untuk melakukan hubungan seksual, karena korban tidak mendapatkan uang yang dijanjikan sedangkan pelaku sudah gelap mata untuk melakukan hubungan tersebut kemudian ia mengambil pisau yang bertujuan untuk mengancam, namun korban dapat melawan dengan menancapkan pisau tersebut ke kaki pelaku, hal tersebut membuat pelaku semakin emosi sehingga membunuh korban di tempat.

*Analisis Unsur-Unsur Kasus Percobaan Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana dalam Kasus Percobaan Pemerkosaan di Kutai Barat*

Dalam hukum pidana telah diatur mengenai percobaan pemerkosaan. Percobaan sendiri dalam bahasa belanda dimaknai sebagai “poging”, yakni suatu tindakan kekerasan dan atau kejahatan yang telah dimulai namun tidak sempurna pelaksanaannya karena beberapa faktor. Meskipun masih di tahap percobaan, KUHP tetap mengatur percobaan pemerkosaan sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi, dengan syarat apabila tidak sempurnanya perbuatan pidana tersebut tidak disebabkan karena keinginan atau kesadaran dalam diri pelaku. Percobaan pemerkosaan diartikan sebagai sebuah tindakan yang bersifat pemaksaan oleh seorang individu terhadap individu lain untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan.

Dalam bab ini, penulis mencoba menguraikan aspek-aspek yang menjadi syarat dapat dikatakannya percobaan pemerkosaan dalam kasus di Kutai Barat berdasarkan bunyi Pasal 53 ayat 1 yang diancamkan kepada Muhammad Munawir sebagai pelaku. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi:

*Voornemen*, yaitu niat dan maksud yang ada dalam diri pelaku untuk mengeksekusi tindak pidana. Dalam kasus percobaan pemerkosaan di Kutai Barat ini, tindakan pelaku (Muhammad Munawir) dalam menjemput korban pada hari Senin 1 Februari 2021 untuk di bawa menuju rumahnya di Sumber Sari menunjukkan adanya niat dan maksud untuk bersetubuh dengan korban.

*Vanuitvoering*, yaitu bentuk permulaan tindak pidana, dalam Pasal 17 RUU KUHP Nasional, permulaan pelaksanaan diartikan sebagai tindakan yang erat kaitannya dengan tindak pidana, yang dapat menjadi premis pertama untuk mengatakan bahwa tindak pidana telah dimulai. Dalam kasus percobaan pemerkosaan di Kutai Barat ini, tindakan Muhammad Munawir (pelaku) yang kalap mengambil pisau dengan tujuan untuk mengancam akan membunuh korban seandainya korban tetap menolak permintaan pelaku untuk berhubungan badan menjadi bukti yang menunjukkan adanya *vanuitvoering* sebagai permulaan tindak pidana percobaan pemerkosaan.

Perbuatan tindak pidana yang pelaku inginkan tidak sempurna sebagai akibat dari faktor-faktor di luar keinginan pelaku, artinya tidak sempurnanya perbuatan pelaku disebabkan selain karena kesadaran/kemauan pelaku. Dalam kasus percobaan pemerkosaan di Kutai Barat ini, tidak selesainya perbuatan pidana di luar keinginan pelaku disebabkan karena korban berhasil merebut pisau yang Muhammad Munawir (pelaku) gunakan untuk

mengancam korban, namun setelahnya pelaku dapat kembali mengambil pisau dari tangan korban sehingga dengan gelap mata menusuk leher korban yang mengakibatkan tewasnya korban di tempat kejadian perkara.

### **Analisis Unsur-Unsur Kasus Pembunuhan Menurut Hukum Pidana dalam Kasus Pembunuhan di Kutai Barat**

Tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang dilakukan individu terhadap individu lain yang oleh tindakannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa. Dalam Hukum Pidana dipercaya bahwa perbuatan pidana pembunuhan selalu disertai dengan perbuatan pidana yang lain yang kerap tampak sebagai tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berkaitan erat dengan teori pembuktian.

Dalam bab ini, penulis mencoba menguraikan aspek-aspek yang menjadi syarat dapat dikatakannya tindak pidana pembunuhan dalam kasus di Kutai Barat berdasarkan Pasal 338 KUHP yang diancamkan kepada pelaku. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi:

*Hij die*, yaitu barang siapa yang berarti subjek hukum yang melakukan pelanggaran tindak pidana, dalam hal ini yang dapat dikatakan subjek hukum hanyalah *naturelijke personel* (manusia) dan bukan *msetpersonen* (hewan dan badan-badan), dalam kasus pembunuhan di Kutai Barat ini Muhammad Munawir berlaku sebagai *Hij die* atau subjek hukum (pelaku yang akan dikenakan sanksi pidana), Muhammad Munawir sebagai *naturelijke personel* adalah 'barang siapa' dalam unsur Pasal 338.

*Opzettelijk*, yaitu dengan sengaja atau delik dolus, yaitu keadaan di mana pelaku menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan kepada korban. Dalam kasus pembunuhan di Kutai Barat ini, *opzettelijk* ditunjukkan dengan Muhammad Munawir yang sengaja merebut kembali pisau dari tangan korban kemudian menusuk korban tepat di lehernya hingga akhirnya korban tewas di tempat.

Beroven dan Leven yaitu menghilangkan, unsur menghilangkan ini dilakukan dengan kesengajaan, pelaku mengerti akibat dari tindakannya adalah menghilangkan nyawa orang lain. Akibat tindakan ini tidak selalu terjadi di tempat kejadian perkara, namun dapat menjadi akibat yang timbul setelahnya. Dalam kasus pembunuhan di Kutai Barat ini, *beroven* ditunjukkan dengan keadaan pelaku yang sadar sepenuhnya saat menusuk leher korban (tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa pelaku sedang dalam pengaruh obat-obatan dan atau sebagainya) dan *leven* ditunjukkan dengan hilangnya nyawa korban sebagai akibat dari penusukan leher korban oleh Muhammad Munawir (pelaku).

Een Ander, yaitu orang lain sebagai objek beroven leven, orang lain dalam unsur ini hanya dapat berupa *naturelijke personel* (manusia) dan bukan *msetpersonen* (hewan dan badan-badan), dalam kasus pembunuhan di Kutai Barat ini korban berlaku sebagai *Een Ander* atau orang lain (orang lain yang dihilangnya nyawanya oleh pelaku), korban sebagai *naturelijke personel* adalah 'orang lain' dalam unsur Pembunuhan disengaja Pasal 338.

### **Keputusan Hukum adat dan pidana nasional**

Pada 4 Februari 2021 sejak pukul 10.00-15.00 WITA waktu setempat, diadakan sidang adat yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat Besar Kabupaten Kubar, Manar Dimansyah Gamas bersama tokoh adat dan keluarga besar korban yang membuah hasil putusan berupa Muhammad Munawir dinyatakan bersalah telah menghilangkan nyawa orang lain, oleh karena itu pelaku dikenakan denda 4120 buah antang dengan nilai satu antang Rp.400.000 dan denda

pembayaran acara Adat Kematian Paramp Api dan Kenyau Etus Asakg senilai Rp 250 juta atau total sebesar Rp 1,89 miliar yang wajib dibayarkan dalam kurun waktu 6 bulan.

Penggunaan hukum adat dalam penyelesaian perkara adat sendiri menjadi bukti bahwa hukum adat masih dipandang sebagai living law yang hadir dalam realitas hukum masyarakat, dan pelanggaran terhadap hukum adat masih dipercaya sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan dan kestabilan masyarakat, dengan begitu pelanggar akan menerima reaksi adat yaitu sanksi adat oleh masyarakat, dalam kasus ini adalah masyarakat adat Kutai Barat. Berdasarkan fakta dan bukti dalam perkara, Muhammad Munawir dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

### KESIMPULAN

Masyarakat umum dan adat di Indonesia telah mengenal sistem “retribusi” dan “restitusi” sebagai dasar tujuan utama dalam pemidanaan pelaku kejahatan. “Retribusi” memiliki makna bahwa pelaku kejahatan harus mengalami penderitaan sebanding dengan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Sering terjadi retribusi ini menjadikan dirinya sebagai restitutum. Restitutum merupakan pembayaran sejumlah uang atau ganti rugi dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada korban oleh si pelaku, dan apabila pelaku tidak dapat membayarnya, maka keluarganya dipaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku tersebut pada pihak korban.

Sistem pertanggungjawaban tersebut berlandaskan pada prinsip yang disebut “lex talionis” – an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pidana disesuaikan dengan penderitaan korban. Di sini tampak bahwa seolah-olah korban menjadi pertimbangan utama penderitaan apa yang seharusnya ditimpakan pada pelaku kejahatan. model ini sebetulnya telah menggambarkan suatu “sistem” yang disebut “sistem peradilan korban” atau victim justice system”.

Dalam perspektif hukum nasional, sanksi pidana dalam hukum pidana nasional sebagai ultimum remedium berperan sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan. Herbert L. Packer memiliki pandangan konseptual terkait alasan penggunaan hukum pidana yaitu retributive view yang menggambarkan pidana sebagai ganjaran negatif atas perilaku melawan hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana adalah bentuk imbalan sebagai tanggung jawab akan kesalahan (backward-looking) dan utilitarian view yang memandang sanksi pidana dari manfaat dan kegunaannya sebagai langkah perbaikan perilaku pelaku tindak pidana dan mencegah masyarakat dari kemungkinan melakukan perbuatan yang sama (forward-looking dan repressive measure).

Dari hasil kajian studi pada kasus Percobaan pemerkosaan dan pembunuhan di Kutai Barat ini perlu kami sampaikan mengenai saran dalam penyelesaian kasus ini, yakni: menjadi hal yang amat sangat diperlukan untuk adanya analisis mendalam kaitannya dengan fenomena tindak pidana percobaan pemerkosaan dan pembunuhan yang mana adalah tindak pidana berat, untuk ditelaah dan dikupas secara komprehensif dalam pembaharuan hukum pidana (RUU-KUHP Nasional) melalui metode yang sangat selektif.

Selain itu penting bagi hukum positif dan Undang-Undang untuk mengatur dan mengeksekusi prosedur hukum yang berlaku dengan ketat (sebagaimana telah diatur dalam

KUHP dan KUHP) juga mengenai urgensi tentang perlunya pertanggung jawaban hukum oleh pelaku. Namun masih dapat banyak kita temui kasus pembunuhan yang penyelesaiannya diserahkan kepada hukum adat dengan perdamaian yang masih dianggap sebagai satu-satunya penyelesaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ainal Hadi, S.H., M.Hum. & Mukhlis, S.H., M.Hum. (2012). *Kriminologi & Viktimologi*. Bina Nangroe: Universitas Syiah Kuala Hlm 173
- Clevenger, S., Navarro, J. N., Marcum, C. D., & Higgins, G. E. (2018). *Understanding victimology: an active-learning approach*. Routledge. Hlm 2
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 70.
- Penyusun, T., Tobing, D. H., Vembriati, N., Susilawati, L. K. P. A., Wilani, N. M. A., Astiti, D. P., ... & Lestari, M. D. 2017. *PENGANTAR ILMU KRIMINOLOGI*. Hlm 8
- Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 1984 *Bunga Rampai Kriminologi*. Penerbit. CV. Rajawali. Jakarta, Hlm.. 2-3
- Susanti, E., & Raharjo, E, 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Aura Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung,

### Jurnal

- Erlina, (2014) “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan”, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.3 No.2 Desember 2014, hlm. 225.
- Hafid, A. (2015). *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*. *Lex Crimen*, 4(4).
- Kristiani, M. D. (2014). *Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.
- Purwanti, Y. (2016). *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban*. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 27-40.
- Suhariyono, A. R. (2018). *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.

### Skripsi

- BOBY SUBIYANTO, S., Adawiyah, R., & Fitri Habi, N. (2019). *Penyelesaian Percobaan Pemerkosaan Dalam Persepektif Hukum Adat Dan Hukum Pidana (Studi Kasus Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun)* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

### Pustaka Maya

- Swarakaltim. (2021). *tersangka pembunuhan ms di kubar terancam hukuman seumur hidup*. Available online from <https://swarakaltim.com/2021/02/02/tersangka-pembunuhan-ms-di-kubar-terancam-hukuman-seumur-hidup/> [diakses pada tanggal 11 September, 2021]

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman